



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DEHASEN
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PAKUAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**



Nomor : 359/UNIVED.F.1/E-8/XI/2022

Nomor : 4044/D/FMIPA/XI/2022

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (10-11-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Siswanto, SE., M.Kom.** : Dekan Fakultas Ilmu Komputer **Universitas Dehasen Bengkulu** yang berkedudukan di Jalan Meranti Raya No.32 Sawah Lebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Asep Denih, S.Kom., M.Sc., Ph.D.** : Dekan Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam **Universitas Pakuan**, berkedudukan di Jalan Pakuan No. 1 Ciheuleut, Tegallega, Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat 16143 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan saling koordinasi dalam kegiatan yang akan diagendakan sesuai jadwal yang disepakati bersama.

PASAL 2
PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip yang dibangun dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada:

1. Kemitraan, kebersamaan dan saling memberikan nilai tambah.
2. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.
3. Menghargai otonomi kelembagaan masing-masing pihak.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Bentuk kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran pelajar
2. Magang/praktik kerja
3. Penelitian/riset
4. Proyek kemanusiaan
5. Studi/proyek independen
6. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik
7. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
8. Kegiatan/bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyepakati hak dan kewajiban bersama yang meliputi:

- (1) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut.
 - a) Mendapatkan fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan sesuai kewenangan dan kemampuan.
 - b) Mendapatkan fasilitas pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan.
 - c) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
 - d) Memanfaatkan hasil kerja sama sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama.
- (2) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut.
 - a) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan.
 - b) Berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sesuai kewenangannya dalam ruang lingkup kerja sama.
 - c) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.
 - d) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama bidang pendidikan secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, kecuali terdapat perubahan yang diajukan oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat secara tertulis minimal 3 (bulan) sebelum tanggal kadaluarsa;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual milik masing-masing PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK, dan pemilik Hak Kekayaan Intelektual bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan Hak Kekayaan Intelektual tersebut;
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, uang, akan menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dan apabila diperlukan akan diatur dalam perjanjian tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Seluruh hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama dari **PARA PIHAK**;
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dihasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan maka harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PUBLIKASI

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini salah satu pihak menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta pihak tersebut, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada pihak lainnya;

- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (5) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan hasilkerja sama dalam bentuk publikasi maupun presentasi.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kendali Para Pihak, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, angin topan, banjir, wabah penyakit, perang, ledakan, sabotase, pemberontakan, revolusi, huru hara, terorisme, serta adanya perubahan peraturan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini;
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, disertai dengan bukti pendukung atas adanya *Force Majeure* dari pejabat atau Mitra yang berwenang. Dalam hal demikian, Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai Pihak tersebut merupakan *Force Majeure* serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya *Force Majeure* dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya yang tidak mengalami *Force Majeure*;
- (3) Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari Pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui;
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus atau mengakhiri Kesepakatan ini.

PASAL 10

ADENDUM

- (1) Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya;
- (3) Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Adendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal perselisihan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal dimulainya musyawarah dilakukan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) dengan persetujuan Pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran dimaksud berlaku efektif.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA : Leni Natalia Zulita, M.Kom.

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Jl. Meranti Raya No.32 Sawah Lebar Kota Bengkulu

Telp: 082179597111

E-mail: natalia.af25@unived.ac.id

b. PIHAK KEDUA : Sara Nurmala, M.Farm.

Kepala Kerja Sama FMIPA Universitas Pakuan

Jl. Pakuan No. 1, Tegalleja, Bogor, Jawa Barat 16143

Telp: 0251-8375547, fax (0251) 8375547

E-mail: fmipa@unpak.ac.id cc sara.nurmala@unpak.ac.id

- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

PASAL 14

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum Publik Republik Indonesia;

- (2) Kecuali ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama, hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam suatu Adendum atas Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan Lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Dehasen




(Siswanto, SE., M.Kom.)
(Dekan Fakultas Ilmu Komputer)

PIHAK KEDUA
Universitas Pakuan




(Asep Denih, S.Kom., M.Sc., Ph.D.)
(Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)